

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/672/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PEMENANG PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA NASIONAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025 ATAS NAMA RAFI ANUGRAH SETYANTORO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/12937/UN37/KM.05.03/2026, sehubungan hasil penilaian Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Tahun 2025, perlu ditetapkan Pemenang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 atas nama Rafi Anugrah Setyantoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemenang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 atas nama Rafi Anugrah Setyantoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

- Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada Kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMENANG PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025 ATAS NAMA RAFI ANUGRAH SETYANTORO.

KESATU : Menetapkan Pemenang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 atas nama:

Nama	:	Rafi Anugrah Setyantoro
NIM	:	2306030031
Program Studi	:	Ilmu Keolahragaan
Keterangan	:	Juara III Karate Kumite Beregu

KEDUA : Pemberian penghargaan bagi para Pemenang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 Atas Nama Rafi Anugrah Setyantoro berupa sertifikat dan/atau hadiah perhargaan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Pemenang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001